



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 12 Desember 2019

Halaman: 2

SANKSI HUKUM BELUM BERI EFEK JERA

## Perda Miras Tua Jadi Kendala

**UMBULHARJO (MERAPI)** - Pelanggar peraturan daerah minuman keras (miras) di Kota Yogyakarta selama ini sudah diproses hukum di pengadilan. Namun demikian sanksi hukum belum memberikan efek jera bagi pelaku karena Perda Nomor 7 Tahun 1953 dinilai terlalu tua dan tidak lagi relevan.

Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Armaini mengatakan, selama tahun 2019 sudah banyak melakukan penindakan hukum dalam rangka menciptakan situasi kondusif di Kota Yogyakarta. Salah satunya masalah peredaran miras dengan menindak penjual miras partai kecil dan besar.

"Kami tangkap dan proses di pengadilan dengan tiping (tindak pidana ringan). Tapi pasti ngulang lagi. Bisa saja tidak ada jera karena hukumannya ringan atau karena dasarnya terdesak masalah ekonomi," kata Kombes Pol Armaini dalam Gelar Hasil Penegakan Perda 2019 di Balai Kota, Rabu (11/12).

Pihaknya berharap penyelenggara perda dapat meningkatkan sanksi hukumannya. Dia beralasan masalah miras

bukan masalah sederhana karena miras telah memicu terjadi banyak kejahatan di Kota Yogyakarta. Salah satunya klitih dengan pelaku usia remaja yang kembali marak beberapa waktu ini. Hingga Oktober 2019, ada 17 kasus penjualan minuman keras yang ditangani kepolisian dan 17 laporan kasus klitih. "Persoalannya kalau mereka sudah terpapar dengan merokok, miras dan kelompok geng akan melakukan atau merencanakan tindakan kekerasan. Ini yang harus kita berantas," tegasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta, Umbu Lage Woleka menilai Perda Nomor 7 Tahun 1953 tentang larangan miras di Kota Yogyakarta sudah tua. Perda tersebut dinilai sudah tidak relevan dengan aturan undang-undang terkait misalnya

terkait Undang Undang Kesehatan. Oleh sebab itu pihaknya mendukung adanya penegakan perda agar lebih optimal.

"Saya kaget pas terima foto kopi, perda miras di Kota Yogyakarta tahun 1953. Saya belum lahir itu. Sudah lama sekali perdanya," ujar Umbu.

Perwakilan Hakim dari Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta Suparman mengakui perda yang sering diproses di pengadilan adalah miras, PKL dan reklame. Dia menegaskan selama ini semua kasus itu dijatuhkan hukuman denda dan kurungan. Namun dia berpendapat besaran hukuman bukan jadi satu indikator untuk memberikan efek jera.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Agus Winarto mengakui Perda larangan miras Kota Yogyakarta sudah tua dan membuat penegakan miras terkendala. Tercatat penegakan perda secara represif non yustisi untuk larangan miras selama tahun 2019 hanya 3 pelanggaran dan tahun 2018 ada 45 pelanggaran. Sedangkan pelanggaran perda



Jajaran penegak hukum saat gelar hasil penegakan perda tahun 2019.

yang diajukan sidang selama tahun 2019 kebanyakan adalah penyelenggara reklame 181 pelanggaran dan penatan PKL 106 pelanggaran.

"Dengan perda larangan miras yang sudah tua, pasti ada kendala dalam penegakan. Dari sisi peredaran miras sekarang sudah ada yang online. Di perda miras tahun 1953 belum disinggung. Dalam perda larangan miras tahun 1953, sanksi denda maksimal Rp 5.000 dan kurung-

an paling lama enam bulan," jelas Agus.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiatmoko menyampaikan terkait miras dewan telah melakukan telasah, sehingga ke depan akan diatur terkait minuman beralkohol. Dia memastikan sebagai kota wisata pengaturan minuman beralkohol akan diatur segmentasinya tapi sanksi tetap mengacu perundangan. (Tri-m)

Instansi

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Jumpa Pers

Kepala

Id

u, S.Sos, MM  
31 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005